

Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pada saat ini, pembaharuan hukum di Indonesia mengarah pada usaha menjernihkan dan menjelaskan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum positif. Konsep pluralisme hukum di Indonesia memosisikan berlakunya hukum agama, hukum barat, dan hukum adat agar dapat berjalan selaras berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini bermaksud menempatkan kedudukan Hukum Islam sebagai bagian dari unsur pembentuk hukum di Indonesia dalam bingkai Prularisme Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia, dengan masuknya nilai-nilai Hukum Islam dalam berbagai produk hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pluralisme Huku*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan beragamnya suku, etnis, dan agama. Hal ini memberikan peluang pada sumber-sumber hukum tertentu dalam penyusunan dan pembentukan norma-norma hukum di Indonesia. Hukum islam telah memberikan pengaruh dalam hukum adat tertentu di

masyarakat, bahkan sebelum masa konolial sekalipun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum

dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹ Ketiga prinsip dasar tersebut menjadi agenda pemerintah yang memiliki kuasa dalam berjalannya roda reformasi, khususnya reformasi hukum.

Istilah pluralisme hukum memiliki penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda. Dalam konsep akademik pluralisme hukum terus berubah dan terus diperjelas dalam perkembangannya. Baik dalam prespektif global maupun prespektif dalam masyarakat.

Pluralisme memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum di Indonesia yaitu sistem hukum islam, sistem hukum adat dan sistem hukum barat telah menjadi sistem hukum yang lebih plural sampai saat ini. Bahkan keselarasan digunakannya hukum islam dan hukum adat dalam peradilan sering dipraktikan

¹ Lihat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

secara gambling bahkan dalam isu pasca reformasi penerapan hukum syariah islam di tingkat kota dan/atau kabupaten turut andil dalam peraturan tingkat daerah.

Hal ini seolah menegaskan bahwa munculnya penolakan terhadap pluralisme hukum tidak hanya sekadar perbedaan pemahaman atau ketidaksadaran hukum pada masyarakat. Bahkan terlebih lagi yaitu karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda atau tidak selaras dengan keseharian mereka.

Dalam konteks ini pendekatan tentang pluralisme hukum amat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan agar dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan pembangunan hukum di Indonesia dalam era konsep pluralisme hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berjudul Dampak Pluralisme Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia merupakan *legal research* atau penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh kebenaran koherensi; dengan mengidentifikasi relevansi antara peraturan yang berlaku dengan norma yang termaktub, relebansi prinsip hukum

terhadap norma peraturan, dan keselarasan atas tindakan hukum terhadap prinsip atau norma hukum.² Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.³ Disamping itu, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder pula; berbagai bahan sekunder tersebut berupa jurnal nasional maupun internasional, buku, disertasi, prosiding, tesis, dan karya hukum lainnya. Kedua bahan diatas dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Melalui metode ini, peneliti menginventarisir bahan hukum primer maupun hukum sekunder guna memperoleh data.⁴ Selanjutnya peneliti membuat analisa data dengan menggunakan pola deduksi; sehingga peneliti dapat menjelaskan berbagai norma

peraturan dalam kaitannya dengan isu hukum terlebih dahulu, lalu menjelaskan tentang fakta hukum kemudian.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertengahan abad ke-19 keaeknragaman sitem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan duia ini ditanggapo sebagai gejala evolui hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama ketika banyak Negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan meninggalkan sistem hukum Eropa di negara0-negra tersebut.

Pandangan dari segi pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaraham berjalan bersama-sama mengatur suatu perkara. Bagi kebanyakan orang yang memiliki gelar sarjaa hukum, fakta menyatakan bahwa mereka masih sulit menerima keadaan dimana adanya sistem hukum lain disamping hukum Negara. Namun faktanya dalam kegiatan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri usur-nsur hukum lain di luar hukum Negara yang berdampingan (*state law*). Mengikuti jalur pluralimsme hukum ini dapat dilihat bagaimana semua sistem dan unsur hukum ‘berjalan’ berdampingan pada masyarakat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

³ Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 100–122.

⁴ Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (April 30, 2020): 57–78.

⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Pluralisme hukum dapat diartikan yaitu adanya mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda pada masyarakat. Secara hukum Indonesia merupakan Negara yang majemuk. Bukan hanya karena Indonesia memiliki aneka ragam suku yang mempunyai bermacam-macam tatanan normatif yang hidup berdampingan, tetapi juga karena Indonesia memiliki sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat berdampingan dengan tatanan normatif lainnya. Keterlibatan dalam terjadinya perubahan sosial yang dijadikan pondasi dalam suatu tatanan organisasi sosial yang berbentuk hukum adat sebagai salah satu cara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Konsep pluralisme hukum adalah keadaan dimana terdapat dua atau lebih mekanisme hukum yang berlangsung dan hidup secara berdampingan pada ruang yang sama pula. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa dalam ketiga norma yaitu norma Negara (hukum Negara), norma adat/norma sosial, dan hukum agama/etika dapat berjalan secara berdampingan, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dan menjalin keselarasan terhadap satu sama lain dalam ketiga norma tersebut. Pluralisme hukum merupakan gagasan bahwa hukum adalah

lembaga formal satu-satunya yang dimiliki Negara. Adapula yang beranggapan bahwa pluralisme hukum merupakan salah satu jalan untuk mengkritik kekuasaan Negara.

Pluralisme hukum dapat diartikan sebagai suatu pandangan dalam memahami hukum-hukum yang hidup pada masyarakat yang berjalan secara berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh Negara. Salah satu yang terpenting dalam pluralisme hukum adalah berjalannya semua sistem secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi yang menjadi hubungan erat untuk memahami konsep pluralisme yang berkaitan erat dengan mekanisme hukum yang ada pada masyarakat majemuk. Berdasarkan pada keadaan sesungguhnya dalam sosial masyarakat yang mendasar pada sebuah kenyataan sosial dalam masyarakat yang mempunyai berbagai jenis sistem hukum yang berwujud sebagai identitas sosial-budaya masyarakat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat urgensi dalam membangun pemikiran bahwa pluralisme hukum bukan untuk menciptakan sistem hukum yang baru, melainkan adalah pemikiran yang menitikberatkan pada aspek kepercayaan atas kaneka ragaman hukum yang berlaku pada masyarakat, dalam beberapa kondisi

tertentu masih belum terealisasi dengan baik dalam sistem hukum Negara yang bersifat positif.

Secara akademik, pluralisme hukum adalah bagian dari kajian antropologi hukum. Hukum dalam kajian antropologi mengandung konsep normative dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (*cluster*) hukum yang berbeda.⁶ Dengan dasar tersebut hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial yang berkaitan dengan unsure-unsur kebudayaan yang memiliki arti luas meliputi ekonomi, politik, ideology, agama, dan struktur sosial. Hukum dalam prespektif ini berbentuk peraturan-peraturan local yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula didalamnya mekanisme-mekanisme

pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁷

Berbeda dengan cara pandang tentang hukum dalam perspektif hukum negara (*state law*), semata-mata mengedepankan hukum yang telah dipositifkan dalam sejumlah regulasi yang memiliki power (kekuasaan). Model cara pandang hukum ini adalah model berpikir positivistik yang dipengaruhi oleh filsafat ilmu-ilmu kealaman dalam menjelaskan realitas masyarakat.⁸ Pembangunan hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu aspek bahasa, struktur sosial, budaya, dan agama. Hal ini memberikan opini pemahaman bahwa pluralisme hukum tidak berasal dari satu sumber saja, tetapi mengikutsertakan beberapa sumber hukum yang dapat diadopsi dan memiliki arti yang sejalan dengan keanekaragaman identitas masyarakat.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna tentang pluralisme hukum seiring kehadiran dunia globalisasi. Sulistiyowaty Irianto memetakan perkembangan pluralisme hukum menjadi

⁶ Keebet Benda-Beckmann, *The Context of Law, xiii th international Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political development*, Chiang Mai, April, 2002; Sulistiyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global", disampaikan dalam Seminar tentang "Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional", kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional DepKumHam, FH Universitas Hasanuddin, dan Kantor Wilayah Dephuk HAM Sulawesi Selatan, Makasar, hlm. 1-2 Mei 2007; Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Maghza, 2013), hlm. 125. Artikel ini juga ditelusuri dalam Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia, <https://asslesi.wordpress.com>.

⁷ 6I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum," hlm. 2-3.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 78-79.

tiga periode.⁹ Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi dikotomi pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan eksistensinya. Sulistiyowati memberi contoh konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah *“is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field”*.¹⁰ John Griffiths merumuskan konsep pluralis terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang sosial (*that state of affairs, for any social field, in which behavior pursuant to more than one legal order occurs*).¹¹

Secara doktrinal, terdapat pengakuan dalam al-Qur’an tentang pluralisme hukum¹² yang termaktub dalam konsep syariah. Syariah merupakan keseluruhan dari hukum-hukum yang berdalil pasti dan

tegas yang tertera dalam al-Qur’an, hadis yang sahih, atau ditetapkan oleh ijma yang berlaku untuk seluruh umat manusia atau islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil ‘alamin*) untuk menuju kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat.


Di jaman nabi, al-Qur’an menjadi sumber ajaran syariah yang diterapkan sebagai pondasi untuk seluruh warga Negara Madinah. Saat ini, masyarakat warga madinah termasuk dalam masyarakat yang plural dan memberlakukan hukum yang memiliki sifat universal, seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan persaudaraan. Catatan sejarah menyatakan, Nabi sebagai penguasa dalam masyarakat telah menerapkan konsep pluralisme hukum yang melekat. Jangan memandang pluralisme hukum hanya sebatas wacana akademik yang baru di masa sekarang. Tetapi perlu dipikirkan untuk adanya perbedaan yang membedakan ajaran pluralisme hukum di jaman nabi dengan konsep pluralisme hukum pada saat ini melalui sistem pendekatan sosial masyarakat.

⁹ Sulistiyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”, 2007, dikutip dari <https://asslesi.wordpress.com/ggvuuy> 14 Mei 2016.

¹⁰ Sally Engle Merry, “Legal Pluralisme,” *Law and Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 870.

¹¹ J.Griffiths, “What is Legal Pluralism,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, (1986), 2: 1–55; Gordon R. Woodman, “The Ide of Legal Pluralism”, dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, hlm. 9.

¹² Ajaran normatif yang bersumber dari al-Qur’an menjelaskan prinsip pluralisme dijelaskan dalam surat Hud (11) ayat 118, al-Hujurat (49) ayat 13, al-Isra’ (17) ayat 84 dan al-Maidah (5) ayat 48



Keterangan:

↔ : saling bekerjanya sistem hukum secara proposional

— : sistem hukum dalam konstitusi

↓ : fakta keragaman hukum

Terdapat fakta yang membuktikan adanya dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang menjadi dasar pegangan oleh para nabi pada masa itu. Pada masa ini sistem yang berlaku tidak terbatas pada hukum al-Qur'an (islam), akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat yang keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala Negara.¹³

¹³ 'Uruf sebagai sebuah metode penemuan hukum Islam dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji keragaman budaya atau adat istiadat. Keragaman budaya atau adat istiadat yang diakomodir dalam prinsip 'uruf adalah budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. oleh keberadaan pranata sosial yang terdapat dalam

Pemahaman terhadap konsep hukum Islam sering dicampur adukkan antara istilah syariah dan fikih. Kedua istilah tersebut menjadi rujukan untuk mengabstraksikan konsep hukum dalam Islam. Kesan yang muncul adalah terjadi kesulitan dalam memilah istilah antara syariat dan fikih. Bahkan dalam penerapannya dapat didominasi oleh penerapan hukum menurut konsep fikih, bukan konsep hukum dalam arti syariat.¹⁴ Konsep hukum dalam arti syariah merujuk pada sumber atau korpus hukum yang diwahyukan dari al-Qur'an dan hadis shahih Nabi, sedangkan fikih bukanlah

kehidupan masyarakat plural dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam sistem kajian hukum Islam.

¹⁴ Bagi Hallaq, konsep hukum Islam dalam arti syariah selama 12 abad atau hingga awal abad ke-19 telah berhasil diterima sebagai suatu sistem hukum yang harmonis dengan hukum adat setempat, sekaligus menjadi kekuatan moral bagi kehidupan masyarakat Islam yang teratur, dan bahkan menjadi sebuah paradigma hukum yang menghiasi sejumlah sub-sub sistem masyarakat. Rasa optimis Hallaq menjadi pudar khususnya di awal abad ke 19 ditandai dengan dominasinya penjajahan bangsa Eropa berhasil merusak sistem ekonomi, politik, dan pemerintah sebelumnya berdasarkan ajaran syariah. Akibatnya terjadi distorsi makna hukum yang jauh dari prinsip-prinsip syariah. Bahkan konsep syariah diganti dengan konsep hukum negara bangsa sebagai legitimasi aturan hukum negara modern. Wael B Hallaq, Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, terj. Akh. Minhaji (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), hlm. 29-30.

hukum, ia identik pada metode-metode hukum untuk menemukan ajaran syariah.¹⁵

Saat ini pendekatan pluralisme hukum semakin banyak digeluti oleh para ahli yang concern mengikuti perkembangan teori hukum, terutama di Indonesia sebagai masyarakat plural.¹⁶ Pluralisme hukum memiliki cara pandang yang berbeda dengan *legal centralism* yaitu masyarakat yang dijadikan sebagai objek hukum. Posisinya masyarakat dibuat menjadi subjek pasif sehingga harus menerima semua aturan hukum yang dibuat oleh penguasa. Berbeda dengan pluralisme hukum yang menjadikan skala prioritas bagi masyarakat sipil dalam berpartisipasi untuk membentuk sistem hukum yang plural.

Sebagai subjek hukum, masyarakat memiliki hak dan kewajiban memilih sikap dalam ber hukum. Hukum yang beragam dapat menguatkan ideologi suatu bangsa,

¹⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm. 31-33.

¹⁶ Di Indonesia, kajian khusus yang mencermati perkembangan hukum Indonesia dengan pendekatan pluralisme hukum dilakukan oleh Ratno Lukito, *Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (New York: Routledge, 2013). Secara spesifik kajian pluralisme hukum juga dilakukan oleh Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (England: Edinburgh University Press, 2015), dan sejumlah tulisan lainnya juga membahas tentang pluralisme dalam bentuk artikel atau antologi pemikiran hukum.

karena sejatinya konsep pluralisme hukum bukan untuk membuat hukum yang baru, tetapi untuk memberikan nyawa dari sistem hukum yang sedang berjalan saat ini pada seluruh masyarakat.

Cara pandang dalam memahami keragaman sistem hukum seperti dikemukakan di atas merupakan ciri-ciri konsep masyarakat madani yang menganut sikap keterbukaan, menegakkan kembali hak masyarakat, tatanan masyarakat mandiri dan demokratis, didukung oleh intuisi-intuisi Negara dalam membangun Negara dengan semangat toleransi dalam kemajemukan, kebebasan di ruang publik sehingga terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁷

Sudut pandang keragaman dalam sistem hukum terjadi pembagian dari satu keseluruhan pengertian tentang hukum, sistem hukum menampilkan kecakapannya masing-masing.

Sulistiyowati mencontohkan konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah "*is generally defined as a situation in which two or more legal system coexist in the same social*

¹⁷ Mahfud MD, "Aktualisasi Hukum Islam di dalam Masyarakat yang Plural", Bahan Kuliah tidak diterbitkan pada Program Doktor Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 100-101.

field".¹⁸ John Griffiths merumuskan konsep pluralis terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang social (*that state affairs, for any social field, in wich behavior pursuant to more than one legal order occurs*).¹⁹

Dalam mencapai konsep masyarakat yang ideal seperti yang ada pada masyarakat madani, memerlukan dukungan yang banyak untuk menyelaraskan pada sistem hukum yang berlaku saat ini. Dapat diartikan bahwa konsep pluralisme hukum dapat berguna dalam mengurangi sentralistik yang mendominasi sekaligus dapat mengakui keberadaan hukum yang ada pada masyarakat saat ini yang pada dasarnya harus berprinsip pada unsur konstitusi atau kebhinekaan.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum yang sistematis dan tertuju dalam menyatukan maupun menyelaraskan bidang-bidang hukum tertentu. Tuntutan pembangunan hukum ini membutuhkan

peran kesadaran masyarakat dalam dinamika perkembangan hukum yang ada.

Dalam menyikapi keadaan hukum di Indonesia yang masih menggunakan kultur barat akibat diberlakukannya asas kerkondansi Negara belanda kepada bangsa jajahannya, Indonesia memerlukan pembangunan hukum yang berkaitan dengan hukum asli Indonesia. Pembangunan hukum sendiri memiliki urgensi yang amat penting karena dalam alasan politik yaitu sebagai suatu Negara merdeka harusnya memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional demi kemaslahatan bangsa. Selain itu dalam alasan praktis diinginkan hukum dapat berlaku dengan bahasa asli dari Negara tersebut, bukan terjemahan dari asal hukum itu.

Pluralisme hukum dapat dijadikan sebagai jalan keluar terhadap ketidaksempurnaan dalam sudut pandang sistem hukum nasional yang bersifat sentralistik. Diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kandungan ide pluralisme hukum. Satu contoh lama yaitu Undang-Undang Agraria yang secara gamblang menyebutkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Dalam perkembangannya, tidak hanya di

¹⁸ Sally Engle Merry, "Legal Pluralisme," *Law and Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 870.

¹⁹ J.Griffiths, "What is Legal Pluralism," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, (1986), 2: 1-55; Gordon R. Woodman, "The Ide of Legal Pluralism", dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, hlm. 9.

skala nasional melainkan pada skala daerah juga terdapat peraturan daerah yang mencoba memadukan berbagai hukum dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus, termasuk di dalamnya Hukum Islam. Contohnya, banyaknya daerah yang membentuk peraturan daerah syariah, *qanun* di Kota Aceh, dan daerah-daerah yang membentuk peraturan daerah dengan mengambil landasan dari Hukum Islam.

Permasalahan yang ada pada masyarakat saat ini tidak dengan mudah dapat diselesaikan dengan pluralisme hukum karena ada keikutsertaan hukum-hukum lain yang ada di dalamnya. Seperti hukum adat yang melekat pada masyarakat yang ada jauh sebelum hukum” lain diciptakan dan digunakan.

Disisi lain, fakta hukum bahwa pluralisme merupakan bukti adanya ketertiban dalam sosial yang tidak merupakan bagian dari ketertiban hukum Negara. Keutamaan sudut pandang bahwa hanya ada satu peran yang menciptakan keteraturan sosial adalah Negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh Negara. Dalam kenyataannya ada ‘hukum lain’ yang bukan berasal dari Negara. Diantaranya adalah hukum agama. Hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-

perjanjian perdagangan lintas bangsa dan lain sebagainya. Dalam hukum-hukum itu mempunyai andil dalam mengatur berbagai tindakan masyarakat yang terikat olehnya, bahkan terkadang masyarakat lebih menaati aturan hukum yang dibuat oleh kelompok-kelompoknya daripada menaati hukum yang ada pada negaranya.

Dapat dikatakan, pluralisme hukum sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kajian hukum, isu keberlakuan hukum adalah isu yang penting untuk ditelaah karena bagaimanapun hukum adalah sebuah instrumen praktis yang hanya akan memiliki nilai jika ia bisa bekerja memenuhi fungsinya, atau dengan kata lain dapat efektif berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka bagaimana kondisi struktural masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat yang bersangkutan. Dari sini maka sesungguhnya dapatlah terlihat bahwa guna mencapai keadilan hukum (berlakunya suatu hukum sesuai dengan rumusan normatifnya) maka dibutuhkan adanya keadilan sosial, sehingga walaupun keadilan hukum dan keadilan sosial adalah

dua konsep yang berbeda, namun kedua konsep keadilan tersebut saling mempengaruhi.

Pluralisme hukum sebagai pendekatan atau kajian tidak lain adalah alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan hukum dan pembangunan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat ke depannya. Pendekatan ini bukanlah pendekatan final yang nihil kelemahan dan kritik atau bukanlah solusi yang serta merta menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada pada masyarakat hingga lapis terbawah. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan perspektif keberagaman sistem normatif pada Pemerintah, Legislatur baik di tingkat pusat maupun daerah, dan aparat penegak hukum bahwa sudah saat nya membuang jauh-jauh cara ber hukum yang sentralistik dengan mengabaikan keragaman.

Namun di sisi lain, kepastian hukum tetap menjadi prinsip penting yang perlu diperhatikan di tengah-tengah perspektif keberagaman sistem hukum tersebut. Inilah tantangan kajian pluralisme hukum saat ini dan di masa mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum maupun pengembangan hukum memerlukan prasyarat, yaitu *political will* dari instansi

terkait, seperti Pemerintah, DPR, DPRD, dan institusi peradilan (MA dan MK) untuk mengimplementasikan kajian pluralisme hukum termasuk di dalamnya Hukum Islam dalam ‘produk’ lembaga mereka. Hal utama adalah bagaimana produk tersebut mengakomodasi pluralitas sistem normatif tanpa menghilangkan esensi kepastian hukum di dalamnya. Tulisan singkat ini hanya sebagai pembuka diskusi, oleh karenanya tidak hendak menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Bila mengamati perkembangan pemikiran terakhir wacana pluralisme hukum, maka hendaknya kita lebih berhati-hati untuk menarik garis tegas antara hukum Negara dan hukum yang tidak berasal dari Negara. Dalam kenyataan beroperasinya berbagai sistem hukum secara bersama-sama, sitem-sistem hukum itu saling berkompetisi, dan sekaligus saling menyesuaikan dan mengadopsi. Hal itu sangat terlihat dari bagaimana hukum Islam memberi dampak kepada hukum nasional. Demikian pula hubungan antara sistem hukum yang pernah berlaku pada kurun waktu tertentu juga member dampak kepada apa yang berlangsung pada saat ini, juga harus dapat dilihat sebagai suatu rangkaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, “Hubungan al-Qur’an dan Hadis: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam”, Disertasi tidak diterbitkan pada Pascasarjana UIN Ar-Rairy Banda Aceh, 2014.
- Azra, Azyumardi, dkk., Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, Ciputat Jakarta: INCIS, 2003.’
- Faisal, Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Maghza, 2013.
- Griffiths, J., “What is Legal Pluralism”, Journal of Legal Pluralisme and Unofficial Law, No. 24, 1986.
- Hallaq, Wael B, Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, terj. Akh. Minhaji, Yogyakarta: SUKA Press, 2015.
- Hamim, Thoha, “Islam dan Masyarakat Madani”, dalam Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi, ed. Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 1999.
- Irianto, Sulistiyowati, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Obor, 2009.
- “Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”, 2007, dikuitp dari <http://asslesi.wordpress.com>, 14 Mei 2016.
- Lukito, Ratno, Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable, New York: Routledge, 2013.
- Merry, Sally Engle, “Legal Pluralisme”, Law And Society: Journal of the Law and Society Association, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 869-896.
- Fahmi Agusta, “Pluralisme Hukum Negara”, Universitas Ekasakti.
- Angga Saputra, “Pluralisme Hukum di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah malang. Jl. Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Sunaryo, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Dedy Sumardi, “islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi menghadapi Era Modernisasi Hukum”, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

Sulistiyowati Irianto, “Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat & Perempuan”

Sulistiyowati Irianto, “Kesejahteraan Sosial dan Pluralisme Hukum Suatu Tinjauan Sosial terhadap Masalah Hukum”.

Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia”.

Yuliswalina, “Qanun Prespektif Pluralisme Hukum di Indonesia”.

Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Kampus Unand Limau Manis Padang.

I Gede Hady Sunantara, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Kontribusi Hukum Pidana Adat di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, Kejaksaan Negeri Tabanan-Bali.

Della Sri Wahyuni, “Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan”

Sulistiyowati Irianto, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya”.

Joeni Arianto Kurniawan, “Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.